

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN E-COMMERCE DI WILAYAH HUKUM  
POLRES KEDIRI KOTA**

Eko Budi Sariyono, Arum Widiastuti  
Universitas Wahid Hasyim Semarang  
ekobudi76120885@gmail.com

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern berupa penipuan *e-commerce*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan *e-commerce* dari perspektif kriminologi dan untuk mengetahui cara penanggulangan tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* di Polres Kediri Kota serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penipuan *e-commerce*. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis empiris serta objek penelitiannya di wilayah Polres Kediri Kota. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab penipuan *e-commerce* antara lain adanya faktor iseng-iseng, minimnya pelaku yang tertangkap, faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, ketidaktahuan pembeli, dan faktor kesempatan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kediri Kota mulai dari upaya preventif maupun upaya represif. Kendala yang dihadapi antara lain kesulitan mendapatkan bukti digital, perbedaan pendapat antar penegak hukum tentang penipuan *e-commerce*, kemampuan penyidik, kesadaran masyarakat, keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana dan media pembayaran yang sulit dilacak. Implikasinya adalah penipuan *e-commerce* ini sulit diberantas maka diperlukan peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan *e-commerce* di wilayah Polres Kediri Kota.

**Kata Kunci:** penipuan, *e-commerce*, Polres Kediri Kota.

**ABSTRACT**

*Technological developments can have positive and negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of modern crimes in the form of e-commerce fraud. The purpose of this study is to determine the factors causing e-commerce fraud from a criminology perspective and to determine how to overcome fraud in e-commerce transactions at the Kediri City Police and to determine the obstacles faced in enforcing the law on e-commerce fraud. The research method used is a qualitative research design with an empirical legal analysis approach and the object of research in the Kediri City Police area. The results of this study are the factors causing e-commerce fraud include the existence of a fad factor, the lack of perpetrators caught, economic factors, environment, education, buyer ignorance, and opportunity factors. The prevention efforts made by the Kediri City Police range from preventive efforts to repressive efforts. The obstacles faced include difficulty in obtaining digital evidence, differences of opinion between law*

*enforcers regarding e-commerce fraud, investigator capabilities, public awareness, limited human resources, budget, infrastructure and payment media that are difficult to track. The implication is that e-commerce fraud is difficult to eradicate, so the role of the community and other stakeholders is needed in overcoming e-commerce fraud in the Kediri City Police area.*

**Keywords:** *fraud, e-commerce, Kediri Police City.*

## PENDAHULUAN

Dunia perdagangan atau bisnis berkembang sangat cepat dengan memunculkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi yang disebut dengan perdagangan elektronik. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perdagangan “klasik” yang selama ini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.<sup>1</sup> Perdagangan elektronik yang sering disebut dengan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis. Dengan semakin modern zaman sekarang ini banyak pengguna media elektronik yang menggunakan untuk hal yang kurang baik sehingga banyak terjadi kejadian melalui media elektronik.

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi (media internet) yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan modern.<sup>2</sup> Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui

---

<sup>1</sup> Maskun, Kejahanan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 18.

<sup>2</sup> Nyndya Fatmawati Octarina and Hardianto Djanggih, “Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process,” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (January 9, 2019): 271, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2115>.

virus (*virus at-tack*) dan sebagainya.<sup>3</sup>

Era *Society 5.0* telah mengubah era *old digital economy* menjadi era *new digital economy*. Indonesia, sebagai peringkat keempat dengan jumlah populasi penduduk terbesar di dunia yaitu 278,69 juta jiwa. Secara terus mengalami pertumbuhan signifikan pada sektor ekonomi yang dipengaruhi oleh tingginya penggunaan internet dan media sosial sehingga menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup> Dikutip dari *The Harbus*, majalah dari Harvard Business School, ketergantungan pada internet dan media sosial ini menimbulkan fenomena FOMO (*Fear Of Missing Out*) yaitu timbulnya kecemasan akan ketertinggalan atau tidak mengikuti aktivitas tertentu akibat melihat unggahan orang lain di media sosial.<sup>5</sup> Dampak fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*) dalam sektor perdagangan digital adalah munculnya perilaku *impulsive buying* atau tindakan keputusan pembelian online tanpa perencanaan.<sup>6</sup>

*E-commerce* menjadi pilihan paling banyak sebagai *platform jual beli online* di Indonesia dengan jumlah penggunanya mencapai 196,47 juta jiwa pada tahun 2023.<sup>7</sup> Saat ini pasar *e-commerce* Indonesia tumbuh dengan cepat dan diperkirakan akan melonjak sebesar 15,5% pada tahun 2024 ini didorong oleh pergeseran preferensi konsumen yang sedang berlangsung dari belanja offline ke online.<sup>8</sup> Selanjutnya menurut Poornima Chinta, Analis Senior Perbankan dan Pembayaran di GlobalData, menyatakan bahwa pasar *e-commerce* Indonesia, salah satu yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara, mengalami pertumbuhan berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir yang didukung oleh meningkatnya

---

<sup>3</sup> Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (March 27, 2019): 31, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.

<sup>4</sup> Cindy mutia annur, “Penduduk-Indonesia-Tembus-278-Juta-Jiwa-Hingga-Pertengahan-2023,” databoks, July 13, 2023.

<sup>5</sup> lpmneraca, “Mengenal FOMO, Fenomena Takut Ketinggalan Momen,” lpmneraca.com, March 19, 2024.

<sup>6</sup> Suzy Widyasari, Euis Soliha, and Ignatius Hari Santoso, “Fomsumerism : Mengembangkan Perilaku Conformity Consumption Dengan Memanfaatkan Fear of Missing Out Konsumen,” n.d., <https://doi.org/10.32812/jibeka.v15i2.230>.

<sup>7</sup> Ridhwan Mustajab, “Pengguna E-Commerce RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta Pada 2023,” DataIndonesia.id, September 4, 2023.

<sup>8</sup> Global Data, “Indonesia E-Commerce Payments to Surge by 15.5% in 2024,” GlobalData, May 8, 2024.

penetrasi internet dan telepon pintar, peningkatan pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan, dan ketersediaan solusi pembayaran online yang aman. Festival belanja daring seperti *Black Friday*, *Cyber Monday*, dan *Single's Day* juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan *e-commerce* secara keseluruhan di Indonesia.<sup>9</sup>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah meluncurkan survei bertajuk Penetrasi Internet Indonesia 2024. Riset itu mengungkap kalau warga RI rawan menjadi korban kasus keamanan data digital selama tahun 2024. Lebih rinci, berikut kasus keamanan siber yang mengintai Indonesia selama 2024 menurut riset APJII. Penipuan online 32,50 %, Pencurian data pribadi 20,97 %, Perangkat terkena virus 19,31 %, Tidak dapat mengakses aplikasi 10,04 %, Kasus lainnya 5,32 %, Tidak tahu 42,45 %<sup>10</sup>. Sedangkan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dari 2017 hingga 2024 terdapat 405.000 laporan penipuan transaksi online. Sebanyak 13,1% penipuan terjadi di sektor *e-commerce* pada 2023.<sup>11</sup>

Berdasarkan data pengaduan yang masuk dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat terdapat sekitar 103 aduan masyarakat Indonesia terkait penipuan *e-commerce* dalam periode 2020 sampai dengan 1 Agustus 2024, dengan rincian 57 kasus dalam proses hukum dan 46 kasus ditutup dengan berbagai alasan.<sup>12</sup> Salah satu daerah yang marak penipuan online *e-commerce* adalah di Kota Kediri Jawa Timur. Data pengaduan masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Kota empat tahun terakhir dimulai dari tahun 2020-2023 menunjukkan pengaduan setiap tahunnya mengalami kenaikan, sebagaimana data berikut ini:

Tabel 1.1

Data Pengaduan Penipuan *E-commerce* Tahun 2020-2023 di Polres Kediri Kota

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Dicky Prastyo, "Riset: Orang Indonesia Rawan Jadi Korban Penipuan Online Dan Kebocoran Data Di 2024," Suara.com, February 1, 2024.

<sup>11</sup> Sucipto, "Kemenkominfo Catat 405.000 Laporan Penipuan Transaksi Online Sepanjang 2017-2024," Sindonews.com, July 21, 2024.

<sup>12</sup> BPKN-RI, "Status Pengaduan Konsumen BPKN Per 21 Agustus 2024" (Jakarta, July 9, 2024).

No	Tahun	Crime Total	Crime Clearance
1	2020	11	0
2	2021	27	1 (RJ)
3	2022	37	0
4	2023	46	0
Total		121	1

Sumber : Satreskrim Polres Kediri Kota, 2024.

Dari data tersebut, terdapat 121 (seratus dua puluh satu) kasus penipuan *e-commerce* yang dilaporkan (*Crime Total*), namun Penyidik hanya mampu menyelesaikan satu kasus (*Crime Clearance*) secara *Restorative Justice* (RJ) tanpa menemukan siapa tersangkanya. Isu hukum berdasarkan kasus tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa dalam perjanjian *e-commerce* masih rawan terjadinya penipuan, masalah hukum yang sering kejadian pada penipuan *e-commerce*, misalnya pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya. Berdasarkan data tersebut di atas, terjadinya penipuan karena perjanjian *e-commerce* tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli online tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli. Sehingga hal ini menimbulkan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online.

Salah satu contoh kasus penipuan *e-commerce* di Kediri Kota adalah melalui media sosial *Facebook* dan *Whatsapp* pernah terjadi pada tahun 2020 lalu adalah penipuan jual beli masker kesehatan yang mengakibatkan empat orang masyarakat kota Kediri menjadi korban dan mengalami kerugian hingga mencapai Rp.14.000.000,- dan hingga saat ini pelaku belum ditemukan. Berdasarkan data dari Urmintu Satresrim Polres Kediri Kota, dilaporkan data terkait tindak pidana penipuan *e-commerce* pada periode 2020 s/d 2023 selalu meningkat. Jumlah pengaduan terkait kasus tindak pidana penipuan *e-commerce* yang diterima oleh

penyidik dari tahun 2020 hingga pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Tahun 2020 Satreskrim menerima ada 11 (sebelas) laporan pengaduan terkait penipuan *e-commerce*. Tahun 2021 bertambah menjadi 27 (dua puluh tujuh) laporan pengaduan, tahun berikutnya pada 2022 bertambah lagi hingga 37 (tiga puluh tujuh) laporan pengaduan dan tahun 2023 per bulan Oktober mencapai 46 (empat puluh enam) laporan pengaduan.

Hasil wawancara dengan penyidik Unit Pidana Khusus Bripka Deby Ari Kusuma, S.H., M.H., tanggal 14 Oktober 2023 menyatakan bahwa, hampir setiap hari penyidik menerima pengaduan masyarakat terkait penipuan berbasis online. Dari banyaknya pengaduan tersebut, kasus yang dapat berlanjut ke proses penyelidikan nyaris nihil. Hanya ada 1 (satu) kasus tindak pidana penipuan *e-commerce* yang naik ke LP (Laporan Polisi) dengan penyelesaian secara *restorative justice* pada tahun 2021 lalu.

Rendahnya CC (*Clear Clearance*) ini membuktikan bahwa sulitnya mendapatkan bukti untuk penyelesaian kasus penipuan *e-commerce* oleh Penyidik Kepolisian khususnya Satuan Reskrim Polres Kediri Kota. Sehingga dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* Di Polres Kediri Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan dalam transaksi *e-commerce* dari perspektif kriminologi, 2) Untuk mengetahui cara penanggulangan tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* di Polres Kediri Kota dan 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegak hukum penipuan dalam transaksi *e-commerce* di Polres Kediri Kota.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif yaitu penelitian yang pusat perhatiannya bergantung pada prinsip umum yang menjadi dasar wujud suatu gejala kehidupan manusia, atau juga pola yang dianalisa dari indikasi sosial budaya melalui budaya masyarakat tersebut guna mendapat representasi mengenai contoh yang berlangsung.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian yuridis empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data sekunder dari landasan teoritis, seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).

Bahan Penelitian atau objek penelitian ini adalah Satuan Reskrim Polres Kediri Kota. Salah satunya sebagai penyidik tindak pidana penipuan *e-commerce* yang ada di Kediri Kota. Data penelitian yang mendukung dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek data, berupa hasil wawancara dari sumber utama dan data lain yang mendukung proses pengambilan keputusan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan *E-Commerce* Dari Perspektif Kriminologi**

Perdagangan elektronik atau *Electronic Commerce (E-Commerce)* merupakan aktivitas membeli atau menjual produk secara elektronik di layanan online atau melalui internet. Perdagangan elektronik mengacu pada teknologi seperti perdagangan seluler, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventaris, dan sistem pengumpulan data otomatis. *E-commerce* pada gilirannya didorong oleh kemajuan teknologi

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

industri semikonduktor, dan merupakan sektor terbesar dari industri elektronik.<sup>14</sup>

Maraknya kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia, terutama di bidang jual beli *online (e-commerce)* dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Tidak adanya bentuk fisik dari sebuah toko online dalam transaksi jual beli di dunia maya ini menjadi salah satu kendala bagi penegak hukum untuk memberantas *cybercrime*.<sup>9</sup> Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial.

Salah satu kasus penipuan *e-commerce* yang cukup besar pernah ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota adalah kasus tipu jual beli mobil secara online pada tanggal 24 Mei 2021 dengan nomor pengaduan LP-B/59/V/RES 1.11/2021/RESKRIM/SPKT Polres Kediri Kota yang kerugiannya mencapai ratusan juta. Dengan proses penyelidikan yang cukup panjang hingga memakan waktu lama. Berdasarkan hasil penelitian dengan cara observasi dan wawancara kepada Nova Indra Pratama sebagai Kasatreskrim Polres Kediri Kota, maka dapat ditarik kesimpulan dari kasus penipuan dalam transaksi *e-commerce* di Kediri Kota diakibatkan karena beberapa faktor-faktor. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan *e-commerce* di Kediri Kota sejalan dengan teori kriminologi. Dimana dijelaskan bahwasannya, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal.

#### a. Teori Asosiasi Deferensial

Faktor iseng-iseng atau coba-coba, sejalan dengan *Teori Asosiasi Deferensial* dapat dijelaskan bahwa tingkah laku kriminal seseorang terbentuk dari hasil sosialisasi yang dipelajari dari lingkungan sekitar melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam lingkungan tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang

---

<sup>14</sup> QuickSTART, “E-Commerce,” QuickSTART, February 23, 2021.

mendukung perbuatan jahat tersebut.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang yang menjadi korban penipuan *e-commerce* pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, korban awalnya iseng-iseng membuka laman facebook dan menjumpai penawaran handphone dengan merk *iPhone 14* yang dijual dengan harga murah dari harga pasaran biasanya. Korban tersebut atas nama Syaifuddin (34 tahun) warga Kelurahan Kampung Dalem yang mengaku mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta lima enam ratus rupiah). Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis dapatkan, modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan menawarkan barang- barang dengan harga murah yang diposting di media sosial *facebook*. Korban yang tertarik karena harga murah tersebut kemudian selanjutnya menghubungi penjual melalui aplikasi obrolan *chat WhatsApp*, disitulah rangkaian tipu muslihat dimulai, pelaku dengan berbagai cara meyakinkan konsumen dengan barang yang ia jual adalah asli, mengirimkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bahkan merekam video handphone tersebut di *packing* dan akan diantarkan ke jasa pengantar barang untuk dikirim korban. Satu jam setelah itu chatnya nggak dibalas, terus tiba-tiba nomor kurirnya tidak bisa dihubungi, sama nomor penjualnya juga. Disitulah korban tersadar bahwa dia sudah ditipu.

b. Teori Psikogenesis

Faktor ekonomi sejalan dengan *teori psikogenesis*, dimana dijelaskan bahwa pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap, sehingga ia melakukan tindak pidana guna untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangannya.<sup>16</sup>

Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana,

---

<sup>15</sup> Nur Fadhillah Mappaselleng, “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Tranksaksi Online(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar),” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (June 30, 2024): 265–75.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 269.

terutama dengan pertumbuhan pengguna internet yang membuka peluang lebih besar untuk kejahatan *cyber*, terutama di tengah desakan ekonomi. Motivasi ekonomi menjadi pendorong utama seseorang melakukan tindak pidana, terutama saat kebutuhan hidup terus meningkat dan biaya hidup terus naik. Faktor ekonomi memang menjadi pendorong utama di balik tindakan melanggar hukum, baik itu dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam konteks penipuan melalui media sosial, faktor ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu pemenuhan gaya hidup dan biaya hidup.

c. Teori Subkultural Delikuensi

Faktor lingkungan sebagai penyebab tindak pidana penipuan sejalan dengan teori Subkultural Delikuensi. Dimana dijelaskan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku.<sup>17</sup>

Budaya kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat Kota Kediri masih kurang terkait aktivitas *cybercrime*, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terkait kasus penipuan dalam transaksi *e-commerce* baik itu tindakan maupun efek yang ditimbulkan. Tingkat kesadaran masyarakat atas teknologi dan aktivitas di dunia maya juga sangat mempengaruhi apa yang terjadi di dalamnya. Semakin kurangnya kesadaran atas teknologi, maka semakin besar pula peluang untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

d. Teori Reaksi Sosial

Saat seseorang melanggar hukum, orang akan berasumsi bahwa respon paling hati-hati dari negara yaitu melakukan upaya untuk menangkap kejahatan dan memprosesnya melalui sistem peradilan pidana. Media yang digunakan oleh pelaku penipuan dalam transaksi *e-commerce* berbeda

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

dengan pelaku tindak pidana pada umumnya, pelaku penipuan dalam transaksi *e-commerce* di Kediri Kota menggunakan akses internet yang dapat digunakan dimana saja baik di tempat tertutup maupun terbuka. Namun, sistem keamanan yang dimiliki oleh internet masih belum dapat dikatakan aman, sehingga dapat membuat siapa pun bebas melakukan aktivitasnya di dunia maya tanpa sadar akan batasan yang dapat mendorong pertumbuhan *cybercrime*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kemungkinan sebagian dari aparat penegak hukum termasuk penyidik pada Satuan Reskrim Polres Kediri Kota masih minim pengetahuan akan teknologi yang menjadi tempat yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan *cybercrime* salah satunya adalah penipuan dalam transaksi *e-commerce*, sehingga dapat dimungkinkan pelaku *cybercrime* tidak jera dan jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *cybercrime* di Kota Kediri.

#### e. Teori Sosialis

Faktor pendidikan sejalan dengan teori sosialis, dimana dijelaskan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu contohnya yaitu faktor pendidikan. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya karena tekanan yang ia miliki.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu pendorong terjadinya tindak pidana penipuan. Individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah sering kali merasa terpaksa melakukan kejahatan karena kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Kondisi ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan mereka, karena banyak tempat kerja yang menetapkan standar pendidikan yang tinggi. Konsekuensinya, para pelaku kejahatan terdorong untuk mencari jalan pintas demi memenuhi kebutuhan

hidup mereka. Sayangnya, beberapa dari mereka lebih tergoda untuk terlibat dalam kejahatan, termasuk penipuan berbasis *cyber*, daripada mencari pekerjaan yang sah.

f. Teori Kesempatan

Ketidaktahanan pembeli memberikan celah bagi para pelaku untuk terus melakukan kejahatannya. Hal ini sejalan dengan teori kesempatan yang dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perlakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.<sup>18</sup>

Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai transaksi jual beli online menjadi pemicu meningkatnya kasus tindak pidana penipuan di Kota Kediri. Banyak dari mereka tergoda oleh penawaran harga murah dan promosi besar-besaran tanpa memeriksa kepercayaan toko atau *marketplace* yang bersangkutan. Kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat menjadi alasan utama di balik maraknya tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Mudahnya korban untuk dirayu, diperdaya, serta kurangnya pemahaman korban terhadap produk yang dibelinya memudahkan terjadinya penipuan. Contohnya, ketika korban terlalu percaya pada pelaku yang baru dikenal secara online, belum mengetahui secara jelas identitas pelaku, dan kurangnya pengetahuan korban terhadap transaksi online. Kepercayaan berlebihan pada pihak yang belum diketahui secara mendalam oleh korban menjadi salah satu kesalahan dan peran korban dalam terjadinya kejahatan penipuan *e-commerce*.

## 2. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan *E-Commerce* di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni

---

<sup>18</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Buku ajar Hukum dan Kriminologi. Anugrah Utama Raharja: Lampung, hal. 126.

menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Sedangkan, jika diberat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar Rupiah (Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Untuk pembuktianya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Polres Kediri Kota telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Pihak kepolisian telah membentuk tim yang secara khusus menangani tindak pidana terkait dengan penggunaan teknologi informasi, terutama tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan spesialisasi penyidik yang dapat fokus pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi. Adapun pola-pola upaya yang dilakukan oleh Polres Kediri Kota adalah:

- a. Upaya Preventif

Upaya preventif merujuk pada tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Ini merupakan pendekatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan maksud menciptakan lingkungan yang kondusif guna menekan angka kejahatan. Inisiatif preventif yang diimplementasikan oleh Polres Kediri Kota melibatkan berbagai kegiatan sosialisasi, antara lain:

- 1) Menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai penggunaan media sosial dengan benar dan etis. Kegiatan ini menjadi rutin, dilakukan setiap Jumat (Jumat Curhat).
- 2) Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi dan melaporkan tindak pidana penipuan yang mereka saksikan atau alami kepada pihak berwenang.
- 3) Melakukan *cyberpatrol* atau patroli dunia maya dengan mengawasi transaksi mencurigakan dan menelusuri konten yang digunakan oleh pelaku, termasuk melihat data logfile yang diberikan oleh korban.
- 4) Melakukan *follow-up* mingguan kepada masyarakat awam untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan mereka tentang *cybercrime*.
- 5) Kerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menyebarkan konten penyuluhan tentang *cybercrime* kepada masyarakat.

b. Upaya Represif

Penyidikan terhadap kasus *cybercrime* memiliki perbedaan dengan penyidikan tindak pidana penipuan konvensional. Sistem pembuktian menggunakan data digital memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus dari ahli teknologi informasi. Pasal 43 ayat 2 UU ITE mengatur tentang penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, dan keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah akar permasalahan teridentifikasi, penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan, bekerjasama untuk memberikan sanksi dan penjatuhan hukuman secara maksimal. Tujuannya adalah memberikan efek jera bagi

pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat. Tahapan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, terutama dalam perkara ITE, menjadi krusial. Penuntut umum harus menyiapkan bukti yang mendukung dakwaan, termasuk bukti elektronik terkait penipuan melalui media sosial, *screenshot* penjualan barang, dan bukti transferan dana.

### **3. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Penegak Hukum Penipuan *E-commerce* di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota**

Sebagai salah satu tindak pidana baru, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dalam transaksi *e-commerce* masih banyak mengalami permasalahan ataupun kendala. Berikut adalah berbagai permasalahan atau kendala dalam penanggulangan penipuan dalam transaksi *e-commerce* yang dialami oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kediri Kota, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim dan para penyidik Satreskrim :

- a. Bukti digital, pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut. Meskipun Polres Kediri Kota sudah memiliki teknis penyidikan melalui laboratorium forensik untuk *cybercrime*, tindak pidana dunia maya masih sulit untuk ditanggulangi.
- b. Perbedaan pendapat, yang terjadi diantara aparat penegak hukum dalam hal menafsirkan *cybercrime* yang terjadi dengan penerapan pasal oleh masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim akan berpengaruh terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para korban yang mencari keadilan.
- c. Kemampuan Penyidik, secara umum penyidik kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas. Maka dari itu sangat diperlukan pelatihan untuk mendidik penyidik kepolisian untuk bisa memahami dan menguasai modus-modus operandi dari pelaku *cybercrime*.
- d. Kesadaran dan perhatian masyarakat, kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus *cybercrime* kepada Polisi masih sangat minim. Sebagian masyarakat merasa tak masalah karena hanya kehilangan uang seratus ribu rupiah, mengapa harus repot-repot melaporkan. Mereka

beranggapan di tahap persidangan nanti akan membutuhkan dana lagi dan dana tersebut melebihi kerugian yang mereka derita. Padahal seharusnya masyarakat tetap melaporkan pada Polisi apabila terjadi *cybercrime* agar membantu penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang selama ini berkeliaran di dunia maya.

- e. Kurangnya dana operasional yang memadai, karena biaya penyidikan yang tinggi sementara anggaran yang diterima oleh pihak penyidik terbatas.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam pemahaman tentang teknologi informasi dan sarana elektronik. Hal ini membuat penyidikan dan pelacakan tindak pidana penipuan online sulit dilakukan.
- g. Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, termasuk kelengkapan fasilitas ruangan pemeriksaan, keberadaan komputer, laptop, alat telekomunikasi, dan alat pelacakan.
- h. Media pembayaran digital, seperti OVO, Dana, dan Gopay, sulit dilacak dan memerlukan kerja sama intensif dengan penyedia layanan pembayaran untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

## PENUTUP

### 1. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi online di Kediri Kota adalah faktor iseng-iseng, faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ketidaktauan pembeli, faktor kesempatan. 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polres Kediri Kota dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan khususnya di Kediri Kota mulai dari upaya preventif maupun upaya represif. 3) Kendala yang dihadapi antara lain: kesulitan mendapatkan bukti digital, perbedaan pendapat antar para penegak hukum tentang penipuan *e-commerce*, kemampuan penyidik, kesadaran masyarakat, keterbatasan personel, anggaran, sarana prasarana dan media pembayaran yang sulit dilacak.

## **2. Saran**

Diharapkan agar Masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian saat melakukan transaksi online, serta tidak mudah tergoda dengan penawaran harga murah dan diskon besar. Penting juga bagi masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemui hal yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana penipuan online. Hal ini karena upaya pencegahan bukan hanya tanggung jawab kepolisian saja, tetapi juga merupakan kewajiban bersama seluruh masyarakat. Pihak Polres Kediri Kota, diharapkan dapat mengintensifkan upaya dalam memberantas tindak pidana penipuan e-commerce di Kediri Kota. Selain itu, disarankan agar memberikan penyuluhan dan sosialisasi lebih efektif kepada masyarakat, baik melalui media sosial, media massa, maupun secara langsung. Fokus penyuluhan ini sebaiknya mencakup pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan online serta pemahaman mengenai modus-modus terbaru yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana penipuan. Saran lainnya adalah sangat penting sekali untuk dilakukan penelitian berikutnya mengingat modus operandi dan sarana yang digunakan penipuan *e-commerce* sangat pesat perkembangannya sehingga penelitian tersebut lebih *up to date* dan terkini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BPKN-RI. “Status Pengaduan Konsumen Bpkn Per 21 Agustus 2024.” Jakarta, July 9, 2024.
- Cindy mutia annur. “Penduduk-Indonesia-Tembus-278-Juta-Jiwa-Hingga-Pertengahan-2023.” databoks, July 13, 2023.
- Dicky Prastya. “Riset: Orang Indonesia Rawan Jadi Korban Penipuan Online Dan Kebocoran Data Di 2024.” Suara.com, February 1, 2024.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime).” *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (August 2, 2018): 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.

Global Data. "Indonesia E-Commerce Payments to Surge by 15.5% in 2024." GlobalData, May 8, 2024.

Lawrencia, Sheryn, Margamu Desy, and Putri Dewi. "Kejahatan Siber Sebagai Penghambat E-Commerce Dalam Perkembangan Industri 4.0 Berdasarkan Nilai Budaya Indonesia," 2021.

Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).

lpmneraca. "Mengenal FOMO, Fenomena Takut Ketinggalan Momen." lpmneraca.com, March 19, 2024.

Mertaningrum, Ni Luh Putu Erma, I Gusti Ayu Ketut Giantari, Ni Wayan Ekawati, and Putu Yudi Setiawan. "Perilaku Belanja Impulsif Secara Online." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 3 (December 29, 2023): 605–16. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.70463>.

Nur Fadhillah Mappaselleng. "Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (June 30, 2024): 265–75.

Otarina, Nyndya Fatmawati, and Hardianto Djanggih. "Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (January 9, 2019): 271. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2115>.

QuickSTART. "E-Commerce." QuickSTART, February 23, 2021.

Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (March 27, 2019): 31. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.

Ridhwan Mustajab. "Pengguna E-Commerce RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta Pada 2023." DataIndonesia.id, September 4, 2023.

Sucipto. "Kemenkominfo Catat 405.000 Laporan Penipuan Transaksi Online Sepanjang 2017-2024." SINDONEWS.COM, July 21, 2024.

Widyasari, Suzy, Euis Soliha, and Ignatius Hari Santoso. "Fomsumerism : Mengembangkan Perilaku Conformity Consumption Dengan Memanfaatkan Fear of Missing Out Konsumen," n.d. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v15i2.230>.